

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai agama yang bersifat universal, Islam mengajarkan tentang berbagai macam hubungan. Hubungan yang diajarkan terbagi menjadi dua yaitu hubungan dengan Sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan antara manusia dengan tuhanNya Allah SWT atau *hablun minallah* lebih dikenal dengan ibadah. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia dikenal dengan *hablun minannas*. Salah satu contoh yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia adalah zakat. Yang mana zakat merupakan salah satu komponen yang wajib dilakukan oleh umat Islam dikarenakan zakat ini menempati posisi ketiga pada rukun Islam.

Sebagai salah satu bagian rukun Islam yang berorientasi sosial ekonomi keberadaan zakat memberikan pengaruh terhadap ekonomi dibandingkan dengan bagian rukun Islam yang lainnya. Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa zakat merupakan jenis ibadah yang berkedudukan dan berperan penting. Di mana orientasi zakat ini bukan hanya berkaitan dengan harta saja melainkan pula berkaitan dengan kegiatan sosial.¹ Oleh karena itu, keberadaan zakat ini berdampak bukan hanya kepada orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) melainkan pula bagi orang yang menerima zakat (*mustahiq*).

Dengan fungsi ganda yang dimiliki oleh zakat menjadikannya berada pada posisi yang krusial dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Sebagai bagian dari ibadah, zakat berfungsi sebagai jembatan hubungan antara manusia

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 207.

dengan Allah SWT. Yang mana zakat ini mencerminkan hubungan vertikal dengan Allah SWT sehingga dapat menjaga keharmonisan hubungan diantaranya. Sebagai bagian dari kegiatan sosial, zakat merupakan pencerminan hubungan horizontal antar sesama manusia. Di mana dengan zakat dapat membantu manusia yang lainnya serta meningkatkan tali persaudaraan.

Perlu diketahui bahwa jenis zakat ada dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang wajib dikeluarkan ketika harta yang kita miliki telah mencapai ketentuan tertentu seperti nisab, batas waktu, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Yang tergolong ke dalam benda yang wajib dikeluarkan zakat malnya seperti biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang, dan uang. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam ketika bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini wajib dilakukan saat bulan Ramadhan bagi mereka yang mampu.

Selama bulan Ramadhan selain umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa bagi yang mampu, mereka juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tujuan dari dikeluarkannya zakat fitrah ini adalah sebagai bentuk penyucian diri dari seseorang yang tengah berpuasa agar terhindar dari ucapan kotor perilaku tercela serta untuk berbagi makanan dengan orang yang kurang mampu sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan mereka. Berbeda dengan zakat mal, zakat fitrah bersinggungan dengan faktor utama diri sendiri. Sedangkan pada zakat mal bersinggungan dengan harta sebagai faktor terpentingnya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai zakat fitrah dengan zakat mal pun berbeda. Yang mana zakat mal harta dikeluarkan ketika telah mencapai nisab tertentu dengan jangka waktu dan ketentuan khusus lainnya. Sedangkan menurut penjelasan para

fuqaha bahwa zakat firah itu disebut pula sebagai zakat badan atau pribadi. Bukan badan yang mempunyai makna sebagai lawan dari jiwa ataupun nyawa.²

Menyinggung tentang kelompok yang berhak memperoleh zakat yaitu kelompok orang yang termasuk pada delapan asnaf. Delapan asnaf itu antara lain fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, garimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Semua kelompok tersebut berhak untuk memperoleh zakat mal. Berbeda dengan kelompok yang berhak memperoleh zakat fitrah ini masih menjadi perdebatan diantara para ulama. Perbedaan pendapat mereka terletak pada berhak atau tidaknya delapan golongan asnaf tersebut memperoleh zakat fitrah.

Zakat fitrah sendiri identik dengan sistem keagamaan yang mana menunaikan zakat itu merupakan salah satu tonggak berdirinya iman. Sebagai bagian dari rukun Islam zakat merupakan salah satu ibadah tertinggi yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Zakat pula dikatakan sebagai sistem keagamaan dikarenakan mempunyai tujuan utama dalam pengeluarannya adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan, menguatkan keimanan pada agama Islam serta sebagai bentuk ketaatan atas perintah Allah SWT.

Lebih lanjut diketahui bahwa agama Islam yang telah mengajarkan mengenai zakat, dengan memberi penjelasan tentang hukumnya, tata caranya, kadarnya serta peruntukannya. Zakat yang dikeluarkan dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya serta dapat mengetuk hati seseorang yang lemah imannya untuk dapat menegakkan perintah agama serta sebagai sarana untuk menyebarkan dakwah Islam guna menghapuskan fitnah-fitnah yang ada.³ Dengan demikian zakat memiliki

² Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia*, (Pekanbaru : Suska Press, 2013) , 63.

³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 78.

keterkaitan hubungan yang erat dengan sholat terutama dalam keutamaannya. Yang mana sholat merupakan suatu ibadah yang dinilai sebagai ibadah badaniyah dan zakat sebagai ibadah ma'liyah.

Sebagaimana praktiknya zakat dapat meningkatkan kualitas keimanan dan dapat menyucikan jiwa seseorang apabila dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan zakat memiliki fungsi untuk membersihkan dan menyucikan harta kepemilikan manusia serta dapat memberikan keberkahan atas harta yang dimiliki.

Sejalan dengan uraian di atas masyarakat desa Karang Tengah pada tiap tahunnya menyisihkan hartanya demi menunaikan zakat fitrah atas prakarsanya sendiri bukan dari paksaan pihak mana pun. Skema pengkolektifan zakat fitrah yang ada di desa Karang Tengah dilakukan dengan pengumpulan zakat pada panitia yang telah ada di masjid ataupun di sekolah. Umumnya zakat fitrah ini dikumpulkan satu hari sebelum hari Raya Idul Fitri hingga malam takbir.

Pelaksanaan zakat fitrah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'murotul Husna dilaksanakan dengan dua cara, yakni dilakukan dengan menggunakan beras dan dilakukan menggunakan uang, Para siswa bisa memilih dua opsi tersebut untuk melaksanakan zakat fitrah di Madrasah. Pelaksanaan zakat fitrah bisa menggunakan beras dengan takaran beras 3 kg beras, Atau jika menggunakan uang para siswa cukup membayar dengan nominal uang Rp 30.000. Dari pelaksanaan zakat fitrah diatas terdapat kejanggalan jika merujuk dari dasar hukum ketentuan takaran pengeluaran zakat fitrah baik menurut *qoul* Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi. Pertama, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali bersepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegangan pada hadits riwayat Abu Said:

عَنْ أَبِي خُدْرِي يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya:

“Pada masa rosul shallallahu alaihi wasallam, kami mengeluarkan zakat sebanyak satu sha` makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju”. (HR. Muslim , hadits nomor 985).⁴

Kedua, menurut Imam Hanafi , zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang.

Berpedoman pada firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (Ali Imron: 92).⁵

Mayoritas penduduk indonesia bermadzhab Syafi'i, akan tetapi dalam praktek pelaksanaan zakat fitah diatas disinyalir terdapat pelaksanaan zakat fitrah yang tidak sesuai madzhabnya. Yakni pelaksanaan zakat fitrah menggunakan uang yang mengikut pada Madzhab Hanafi akan tetapi takaran besaran nominal uangnya mengikut pada takaran beras, yang mana zakat dengan menggunakan beras sendiri adalah mengikuti dari Madhab Syafi'i. Nominal zakat fitrah dengan uang yang berjumlah Rp 30.000 ini sendiri dihitung dari takran 3 kg beras . yang mana harga per kilo beras adalah Rp 10.000. kemudian pada pembentukan panitia zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna hanya ditunjuk oleh kepala sekolah tanpa ada arahan dari pemerintah. Dan pada proses pendistribusian zakat fitrah di MI Ma`murotul Husna juga terdapat suatu kegiatan yang disinyalir tidak sesuai dari yang semestinya yang mana zakat disini selain dibagikan kepada fakir miskin di sekitar lingkungan sekolah juga dibagikan kepada panitia, pihak kkm (kelompok kerja madrasah), serta pihak kemenag. Oleh sebab penulis memilih penelitian di MI Ma`murotul husna

⁴ Abu al-Husein *shahih muslim* nomer 985, Kairo: Dar al-Kutub, 1918.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Wali, 2010.

karena terdapat fenomena yang menarik untuk dibahas dan dijadikan penelitian mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I DAN MADZHAB HANAFI” (studi kasus MI Ma’murotul Husna Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penelitian memiliki tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Zakat Fitrah menggunakan uang Perspektif Mazdhab Syafi’i dan Mazdhab Hanafi di MI Ma’murotul Husna Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pembentukan panitia zakat fitrah Perspektif Mazdhab Syafi’i dan Hanafi di MI Ma`murotul Husna?
3. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah Perspektif Mazdhab Syafi’i dan Hanafi di MI Ma`murotul Husna?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktek pelaksanaan zakat fitrah menggunakan uang Perspektif Mazdhab Syafi’i dan Mazdhab Hanafi di MI Ma`murotul Husna Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan pembentukan panitia pelaksanaan zakat fitrah perspektif Madzhab Syafi`i dan Imam Hanafi di MI Ma`murotul Husna.

3. Untuk menjelaskan pendistribusian zakat fitrah perspektif Madzhab Syafi'i dan Imam Hanafi di MI Ma'murotul Husna.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, terdapat beberapa telaah pustaka yang berkesuaian antara lain:

1. Nunung Nurhayati, Tahun 2022, "Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Tentang Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang (Studi Komparatif Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i)" Yang dapat disimpulkan:

Berdasarkan temuan penelitian terbaru Imam Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena lebih efektif terhadap para fakir dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan imam syafi'i tidak memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena menurut beliau yang diwajibkan dalam hadits merupakan bahan makanan yang menguatkan (*miquati*) yakni makanan pokok. Dari pendapat dua Imam di atas, Penulis menyimpulkan bahwa pendapat dari Imam Syafi'i lebih kuat, Sebab dalam menggunakan hadits untuk dasar hukum sebagai dalil barang apa yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah yang jelas disebutkan pada hadits yang mana perowi dari hadits itu sudah di akui keshahihannya yaitu menggunakan makanan pokok di suatu negeri tersebut.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas lebih condong untuk menggunakan zakat uang yang mengikut kepada Imam Hanafi untuk digunakan karena lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan fakir, Sedangkan penelitian penulis ini lebih membahas zakat fitrah yang menggunakan uang yang mengikut kepada Imam Hanafi akan tetapi takarannya mengikut pada takaran harga beras yang mana zakat menggunakan beras mengikut kepada Imam Syafi'i.

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah kedua penelitian ini meneliti tentang zakat dan pembagian menggunakan dua madzhab. Sedangkan perbedaan penelitian keduanya adalah dalam takaran masing-masing madzhab. Penelitian ini hanya menjelaskan mengenai tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, Sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang pembagian takaran zakat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

2. Susi Susanti, Tahun 2021, Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i) yang dapat Disimpulkan:

Imam Hanafi berpendapat bahwasanya zakat fitrah dengan uang diperbolehkan, tidak harus berupa makanan. Karena lebih efisien dengan uang karena para fakir bias langsung membeli kebutuhan mereka pada hari raya idul fitri. Sehingga tidak masalah mengeluarkan zakat dengan bentuk uang. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan berupa makanan pokok. Karena zakat merupakan kategori ibadah mahdhoh yang termasuk dalam ketentuan hadits dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Walaupun sekarang sudah merupakan zaman modern akan tetapi Imam Syafi'i pada pendapatnya dimana zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas membahas diperbolehkannya zakat menggunakan uang yakni dengan mengikut kepada Imam Hanafi, Sedangkan penelitian penulis ini lebih membahas zakat fitrah yang menggunakan uang yang mengikut kepada Imam Hanafi akan tetapi takarannya mengikut pada takaran harga beras yang mana zakat menggunakan beras mengikut kepada Imam Syafi'i.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti tentang zakat fitrah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

penelitian ini lebih mengutamakan kepada pandangan Madzhab Syafi'i yaitu zakat berupa makanan pokok, Sedangkan penelitian penulis adalah penggunaan dua madzhab yaitu Madzhab Syafi'i dengan argumentasi bahwasanya zakat harus berupa makanan pokok atau beras sedangkan menurut Madzhab Hanafi zakat fitrah tidak harus berupa makanan pokok bisa dikeluarkan berupa uang, akan tetapi permasalahan yang ada disini adalah takaran zakat fitrah berupa uang diambil dari Madzhab Syafi'i yang mana takaran zakat Imam Syafi'i adalah berupa beras sebanyak tiga kilogram.

3. Heri Sugianto, Tahun 2017, Analisis Pendapat Empat Madzhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai, dapat disimpulkan:

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penlit, Imam hanafi Hanafi memperbolehkan zahkat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang karena lebih dekat dengan kemaslahatan karena kebutuhan orang orang bisa dengan dapat terpenuhi apabila dengan uang. Imam Hanafi beristimbath bahwasanya pada beberapa ayat Al Qur`an dan hadits menyatakan menciptakan hukum yang berbeda dimana lebih mengedepankan kebaikan bersama. Sedangkan imam lain berpendapat mengeluarkan zakat dengan harganya adalah bertentangan dengan ketentuan Allah swt dan juga sunnah Rasulullah SAW.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas memperbolehkan zahkat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang karena lebih dekat dengan kemaslahatan karena kebutuhan orang orang bisa dengan dapat terpenuhi apabila dengan uang, Sedangkan penelitian penulis ini lebih membahas zakat fitrah yang menggunakan uang yang mengikut kepada Imam Hanafi akan tetapi takarannya mengikut pada takaran harga beras yang mana zakat menggunakan beras mengikut kepada Imam Syafi'i.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang aturan mengenai zakat fitrah sesuai masing-masing Madzhab. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini zakat berupa uang diperbolehkan, Sedangkan penelitian penulis lebih mengutamakan takaran zakat dalam dua Madzhab yakni Madzhab Imam Syafi'i dan Madzhab Imam Hanafi dan ditarik kesimpulan bahwasanya zakat yang dikeluarkan berupa uang namun menggunakan takaran Madzhab Imam Syafi'i.